



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 18-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ALHADI, S.T. Han, S.H.**
Pangkat/NRP : Lettu Chk /11130002261288.
Jabatan : Pama Ditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 3 Desember 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek KPAD Cibubur Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI, tersebut diatas.

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/275/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana Pertama "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi keuntungan maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP atau Kedua "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP.
2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer pada tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Print Out Bank BCA nomor rekening 5765029098 atas nama Dede Samsudin pada bulan November 2020.
 - b) 1 (satu) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 011601001168307 atas nama Dede Samsudin pada bulan November 2020.
 - c) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2020.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 1 Maret 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang : Nihil.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca:

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 240-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 14 Desember 2022, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar putusannya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Alhadi, S.T. Han, S.H., Lettu Chk NRP 11130002261288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu: "Penipuan"
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara : Selama 5 (Lima) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar Print Out Bank BCA nomor rekening 5765029098 atas nama Dede Samsudin pada bulan November 2020.
 2. 1 (satu) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 011601001168307 atas nama Dede Samsudin pada bulan November 2020.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2020.
 4. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 1 Maret 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/240/PM.II-08/AD/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022.
3. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/240/PM.II-08/AD/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022.
4. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal Desember 2022.
5. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 19 Desember 2022.

Menimbang: bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 14 Desember 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 240-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 14 Desember 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang: bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 240-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 14 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 240-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 14 Desember 2022.
- b. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penasihat Hukum mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta C.q. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 240-K/PM II-08/AD/IX/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan mengadili sendiri perkara tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
 4. Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding dibebaskan dari Dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa/Pemohon Banding; dan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 240-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 14 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer II-07 Jakarta yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu : "Penipuan", Pasal 378 KUHP, Oditur mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama Selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan, namun Majelis Hakim menjatuhkan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan sehingga kurang dari % (setengah) yang di mohonkan oleh Oditur Militer.
2. Bahwa menurut hemat Oditur Militer II-07 Jakarta pertimbangan Majelis Hakim di atas KURANG TEPAT dijadikan ukuran/patokan dalam menilai "Permohonan Oditur Militer terlalu berat" akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi kesatuan Terdakwa maupun terhadap diri Terdakwa, dengan perkataan lain belum menyentuh kepada rasa keadilan dan dimungkinkan akan berdampak kepada perbuatan yang serupa dilakukan oleh teman-teman Terdakwa yang lain sehingga Oditur Militer II-07 Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan untuk merubah amar putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sekedar pidana penjara sebagaimana Tuntutan Oditur Miiter II-07 Jakarta.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas merupakan "pelampauan kewenangan Hakim yang bersifat subyektif" yang menilai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa hanya Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan yang tetap.
Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam Memori Banding di atas, Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Memori Banding Oditur Militer II-07 Jakarta untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 240-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 14 Desember 2022 sekedar amar putusan;
- 3) Mengadili sendiri dengan amar putusan pidana penjara sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap keberatan dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan tidak ada kekeliruan/kekhilafan penerapan hukum. Demikian pula Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum untuk dibebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan tersebut, tidak dapat diterima dan harus ditolak karena sesuai fakta hukum dipersidangan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP,

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sekedar mengenai berat ringannya pemidanaan dalam putusan Majelis Hakim karena tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.
- Bahwa setelah mempelajari dan meneliti putusan Majelis Tingkat Pertama dalam perkara aquo, Majelis Tingkat Banding menilai Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang lain dan alat bukti yang lain, selain itu Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, motif, sikap batin pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa,

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *judex factie* dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dapat mendukung terjadinya perkara *aquo* sehingga terungkap fakta hukum yang dijadikan pertimbangan tersebut dan menjadi kemandirian Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara tersebut, namun demikian karena permohonan Oditur Militer tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkannya bersama pada saat mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut di atas baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 240-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD melalui pendidikan Akmil T.A. 2009 dan setelah lulus tahun 2013 dilantik dengan pangkat Letda, dan ditempatkan di Batalyon 742/Swy Mataram dan pada tahun 2015 Terdakwa pindah ke Kodam IX/Udy, kemudian pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2019 mengikuti pendidikan STHM dan pada bulan Oktober 2019 pindah ke Ditkumad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Chk NRP 11130002261288 Jabatan Kaur Latniscab Subditbindiklat Ditkumad.
2. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah di jatuhi hukuman disiplin berupa Tegoran oleh Sedsikumad dan juga pada Tahun 2020 Terdakwa juga pernah disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta dalam Perkara THTI
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Dede Samsudin (Saksi-1) pada bulan April 2020 di Toko H. Supriadi (Saksi-4) di Citereup Bogor Jawa Barat dan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi-1 bertemu Terdakwa di Toko Beras milik Saksi-4 di daerah Citereup dan saat itu Saksi-1 mendengar Terdakwa mau pinjam uang ke Saksi-4 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk administrasi pencarian SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) di Plaza Mandiri.
5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Toko beras milik Saksi-4 itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 apabila uang ini cair Saksi-1 akan dikasih pinjaman uang sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-1 dan Terdakwa saat itu meyakinkan Saksi-1 SKBDN Terdakwa akan cair keesokan harinya.
6. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi-1 dengan Terdakwa janji bertemu di Plaza Mandiri dan pada saat Saksi-1 datang ke Plaza Mandiri tersebut Terdakwa pergi keluar katanya mau ambil uang pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-4 dari hasil penjualan beras di Cipinang namun berasnya tidak laku sehingga Terdakwa tidak jadi mendapatkan pinjaman dari Saksi-4 tersebut.
7. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman uang dari Saksi-4 tersebut kemudian pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan kembali menuju ke Plaza Mandiri Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa lewat Telpn dan mengatakan pada Saksi-1 minta Tolong agar Saksi-1 mau membantu untuk mengusahakan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk pencairan SKBDN itu karena kalau tidak dicairkan Terdakwa akan dapat pinalti dari Bank Mandiri, sambil Terdakwa bilang dengan menyakinkan Saksi-1 kalau uang itu akan langsung cair hari itu juga kalau ada uang Rp 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) sehingga kemudian Saksi-1 jadi percaya dengan perkataan Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendapat pinjaman dari adik iparnya dan dengan ditambah uang milik Saksi-1 sendiri sehingga jumlahnya lengkap sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat Telpn dan oleh Terdakwa uang tersebut di minta /disuruh transfer ke rekening Saksi-2 (Sdr Amarullah) sehingga kemudian Saksi-1 mentrasfer uang tersebut sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah) pada rekening Bank BCA Saksi-2 (Sdr Amarullah) yang ada di Palaza mandiri juga, dan setelah Saksi-1 trasfer uang tersebut pada Saks-2 kemudian Saksi-1 menyampaikan ke Terdakwa kalau uangnya sudah di transfer.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa datang di Plaza Mandiri, uang Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 menTrasfer uang dari Saksi-1 yang masuk ke rekening Saksi-2 tersebut ke Rekening

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Saswandri ,ke Rekening Sdr Arif Rahman dan ke juga Rekening Sdr Tito dan Saksi-1 tidak ada kenal dengan orang tersebut .

10. Bahwa benar uang dari Saksi-1 tersebut Terdakwa suruh Saksi-2 Trasfer ke Rekening Saksi-3, ke rek Sdr Arif Rahman dan ke juga ke rek Sdr Tito itu untuk mengurus SKBDN/garansi Bank guna mencairkan uang yang dikatakan oleh Tardakwa tersebut cair hari itu juga dan setelah saksi-1 menunggu sampai jam 19.00 Wib namun uang yang dikatakan Terdakwa tersebut belum cair juga sehingga kemudia Saksi-1 menanyakan pada Terdakwa dan Terdakwa bilang katanya masih dalam proses dan dilanjutkan pada besok hari.dan Saksi-1 disuruh datang lagi oleh Terdakwa tapi tempatnya bukan di Plaza Mandiri melainkan di Sunter.

11. Bahwa benar pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 Saksi-1 datang lagi dan ketemu lagi dengan Terdakwa di Sunter dan satelah saksi-1 datang ke sunter tempat yang Terdakwa bilang tersebut , kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi-1 kalau hari itu belum bisa cair juga dan masih sedang proses dan Terdakwa bilang lagi kalau prosesnya akan dilanjutkan hari senin tanggal 23 Nopember 2020.

12. Bahwa benar setelah hari senin tanggal 23 Nopember 2020 Saksi-1 tunggu tunggu uang yang Terdakwa bilang akan cair tersebut tidak ada cair atau turun juga dan uang yang Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) milik Saksi-1 yang katanya untuk mengurus SKBDN tersebut tidak ada di kembalikan oleh Terdakwa ,dan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan SKBDN/Bank Garansi yang katanya untuk mengurus pemcairan uang tersebut pada Saksi-1.

13. Bahwa benar Saksi -1 tertarik dengan perkataan Terdakwa sehingga kemudian mau mengikuti keinginan yang disuruh Terdakwa yaitu mau mengupayakan dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang Saksi-1 peroleh dari pinjam pada Adik ipanya sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan yang Rp 30.000.000(Tiga puluh juta rupiah) uang saksi sendiri dan juga menuruti Terdakwa yang menyuruh Saksi-1 mentrasfer uang tersebut pada Saksi-2 (Sdr Amarullah) itu karena Saksi-1 percaya dan tertarik dengan omongan dan perkataan Terdakwa yang dengan meyakinkan pada saksi-1 dengan mengatakan uang itu akan cair hari ini juga dan Terdakwa juga bilang akan mengembalikan uang milik Saksi-1 yang sebesar Rp 1.2 M yang ada di Terdakwa dengan memberikan Saksi-1 dari uang yang akan cair tersebut sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima ratus juta rupiah) sehingga Saksi -1 tertarik dan mau mengikuti keinginan Terdakwa.

14. Bahwa benar uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 tersebut alasan Terdakwa digunakan untuk mengurus administrasi perbankan dalam penerbitan SKB (Surat Keterangan Bank) yang nantinya digunakan untuk pencairan dana pinjaman dari Perusahaan Holding ke PT. BCL (Bangun Citra Lestari), kemudian

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT-III/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku pencari dana dari PT. BCL (Bangun Citra Lestari) dan dana tersebut digunakan untuk administrasi perbankan penerbitan SKB (Surat Keterangan Bank) yang nantinya surat tersebut digunakan untuk peminjaman dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) hingga Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

15. Bahwa benar uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 transfer langsung ke rekening Saksi-2 itu dan oleh Saksi-2 atas perintah Terdakwa kemudian Saksi-2 langsung mentransfer kembali uang tersebut kepada Saksi-3 (Saswandri. S.E) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer dan Sdr. Arief Rachman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kepada Sdr. Tito Rohali sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selaku perwakilan dari Perusahaan Holding.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari uang Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dari Saksi-1 tersebut karena Terdakwa tidak menerima uang tersebut karena uang dari Saksi-1 tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-1 mentrasfernya pada rek Saksi-2 selaku karyawan (Komisaris Terdakwa) dan setelah Saksi-2 menerima transfer dari Saksi-1 kemudian Terdakwa juga yang menyuruh Saksi-2 untuk mentrasfer lagi pada Sdr Suwandri (Saksi-3, Sdr Arif Rahman dan ke sdr Tito yang merupakan wakil dari perusahaan Holding

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau Saksi-1 mau mentrasfer uang tersebut karena Saksi percaya pada Terdakwa sehingga atas permintaan dari Terdakwa itu karena Saksi-1 tertarik dengan segala penyampaian dari Terdakwa sehingga kemudian Saksi-1 yakin dan percaya dengan segala ucapan dari Terdakwa tersebut sehingga kemudian menuruti kemauan Terdakwa untuk mentrasfer uang itu sehingga Saksi-1 telah di rugikan dan yang telah diuntungkan adalah Sdr Saswandri (Saksi-3) Sdr Arif Rahman dan juga Sdr Tito.

18. Bahwa benar atas kejadian ini Saksi-1 merasa telah dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa karena setelah Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa dengan menyediakan uang Rp 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) Saksi1 tidak pernah menerima dan tidak pernah turun/cair uang yang di urus oleh Terdakwa dengan SKB tersebut turun dan sampai sekarang uang Saksi-1 tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 mengalami kerugian karena uangnya yang sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

19. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 merasa dirugikan dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, namun sampai sekarang uang tersebut belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa. sehingga Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 240-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 14 Desember 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan keadaan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang milik Sdr. Dede Samsudin (Saksi-1) baik sebagian maupun seluruhnya yaitu sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah).
- Bahwa tenggang waktu terjadinya perbuatan Terdakwa tanggal 20 November 2020 sampai perkara aquo disidangkan di Pengadilan Militer merupakan waktu yang cukup untuk Terdakwa menyelesaikan permasalahannya dengan Sdr. Dede Samsudin (Saksi-1). Namun kenyataannya Terdakwa tidak ada etika baik untuk menyelesaikannya sehingga Sdr. Dede Samsudin (Saksi-1) sebagai pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Sdr. Dede Samsudin (Saksi-1) dan Terdakwa bersikukuh bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak merasa bersalah karena Terdakwa tidak pernah menerima dan menikmati uang Sdr. Dede Samsudin (Saksi-1) dan Terdakwa berdalih Saksi-3 (Saswandri. S.E) yang menikmati uang Sdr. Dede Samsudin (Saksi-1).
- Bahwa surat pernyataan dari Saksi-3 (Saswandri. S.E) tentang kesanggupan mengembalikan uang milik Sdr. Dede Samsudin (Saksi-1) sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) tertanggal 30 November 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menilai bahwa surat pernyataan tersebut merupakan bentuk pengembalian kerugian yang diderita oleh Sdr. Dede Samsudin (Saksi-1) karena sampai waktu pemeriksaan Tingkat Banding tidak pernah ada bukti pembayaran uang sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) kepada Sdr. Dede Samsudin (Saksi-1).

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta haruslah dikuatkan. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Alhadi, S.T. Han, S.H., Lettu Chk NRP 11130002261288 dan Oditur Militer Masripin, S.H., Mayor Chk NRP 2920152031268.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 240-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 14 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Surjadi Sjamsir, S.H. M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 522940 dan Adeng, S. Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Siti Mulyaningsih S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522940

Adeng, S. Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Ketua

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 18-K/PMT-II/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)